



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama Pemohon :

Muslim Danang Purboyo, Jenis Kelamin: laki-laki , Tempat dan Tanggal lahir: Pondok Gede 1 Oktober 1982 , Umur: 40 tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta , Agama: Islam , Alamat: Jl. Ciku No.6 Blok K RT.7/RW.5, Kelurahan: Kampung Baru, Kecamatan: Tanjung Pinang Barat, Kota: Tanjungpinang, Provinsi: Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan

Muliana, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir: Sungai Ungar Utara 17 Desember 1983 , Umur: 39 tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Islam, Alamat: Jl. Ciku No.6 Blok K RT.7/RW.5, Kelurahan: Kampung Baru , Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Para Pemohon

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 11 Januari 2023 dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama Muslim Danang Purboyo adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK: 6471050110820011**, **Tertanggal 30-09-2022** dan Pemohon bernama Muliana adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk **NIK: 6471045712830003**, **Tertanggal 30-09-2022**;
- Bahwa, Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis: **Ghitha' Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo** sebagaimana Kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor: **AL.776.0100929** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 1 dari 7 perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, **Tertanggal Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas;**

- Bahwa, Nama Anak pemohon semula bernama **Ghitha' Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo** dirubah menjadi **Ghita Aquila** ;
- Bahwa, Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena untuk **memudahkan penulisan dan urusan administrasi;**
- Bahwa untuk Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian Pemohon diatas, bersama ini Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Perubahan Nama Di Akta Kelahiran dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **Ghitha' Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo** sebagaimana Kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor: **AL.776.0100929** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , **Tertanggal Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas;** menjadi **Ghita Aquila;**
Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat perubahan nama anak pemohon pada register yang disediakan untuk itu . Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini dan Catatan Sipil Balikpapan hanya sebagai memberitahukan;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2023, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471050110820011 atas nama Muslim Danang Purboyo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6471045712830003 atas nama Maulina, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2101041110160003, atas nama Kepala Keluarga Muslim Danang Purboyo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 251/02/IV/2011, antara Muslim Danang Purboyo dan Muliana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Balikpapan Utara Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 01 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 00532/2012 atas nama **Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 01 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMIN/5686/XI/YAN.2.3/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang tanggal 14 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan No. 471.1/271/7.4.17.04/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kampung Baru Kota Tanjungpinang tanggal 11 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, juga telah memenuhi bea meterai yang cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Keterangan para saksi tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hasnah** dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon teman saksi;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan mengajukan mengajukan permohonan terhadap akta kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo menjadi Ghita Aquila;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon untuk untuk memudahkan penulisan dan urusan administrasi;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata dan tidak digunakan untuk maksud lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang atau pihak yang berkebertan atas permohonan Para Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Sujanto**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Para Pemohon teman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon akan mengajukan mengajukan permohonan terhadap akta kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo menjadi Ghita Aquila;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Para Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon untuk untuk memudahkan penulisan dan urusan administrasi;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata dan tidak digunakan untuk maksud lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang atau pihak yang berkebertan atas permohonan Para Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada mengajukan Kesimpulan/konklusi pada persidangan dan menyatakan tetap pada permohonan dan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon pada dasarnya adalah untuk Para Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo menjadi Ghita Aquila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2, P-3 dan P-7, dan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jl. Ciku No.6 Blok K RT.7/RW.5, Kelurahan: Kampung Baru, Kecamatan: Tanjung Pinang Barat, Kota: Tanjungpinang, Provinsi: Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Di Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00532/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Tertanggal Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas diganti menjadi Ghita Aquila, karena Para Pemohon merasa perlu untuk memudahkan penulisan dan urusan administrasi dan dokumen-dokumen yang mengharuskan adanya pengisian nama anak Para Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan dan keterangan para saksi didapati fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum, yang sekarang tinggal di Jl. Jl. Ciku No.6 Blok K RT.7/RW.5, Kelurahan: Kampung Baru, Kecamatan: Tanjung Pinang Barat, Kota: Tanjungpinang, Provinsi: Kepulauan Riau;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama di Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo menjadi Ghita Aquila;
- Bahwa Para Pemohon merasa perlu merubah nama anak Para Pemohon karena Para Pemohon merasa perlu untuk memudahkan penulisan dan urusan administrasi dan dokumen-dokumen yang mengharuskan adanya pengisian nama anak para Pemohon dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah supaya Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin penambahan nama Anak Para Pemohon sebagaimana fakta hukum diatas, yaitu pada nama Anak Para Pemohon yang tertera di dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo

Halaman 5 dari 7 perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Ghita Aquila;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Para yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan oleh Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00532/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Tertanggal Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas diganti menjadi Ghita Aquila;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Memerintahkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tanjungpinang, untuk segera merubah atau mengganti nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Ghita Aquila Ghadhidhah Anugerah Indah Dinanti Satriyo Purboyo sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00532/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 6 dari 7 perkara permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal Satu Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas diganti menjadi Ghita Aquila, dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 01 Februari 2023, oleh Siti Hajar Siregar,S.H,M.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Tpg tanggal 11 Januari 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Hj. Ulfah Henny, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Hj. Ulfah Henny

Siti Hajar Siregar,S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)